

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Bersama

Nomor : /IT7/PPK-I/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di Padangpanjang pada hari Jum’at tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Nomor 105/IT7/PPK-I/2025 tanggal 28 April 2025, antara:

Nama : Hamdani Agus, ST
NIP : 198405202005011001
Jabatan : PPK RM, BOPTN dan BLU Non Fakultas
Berkedudukan di : Jln. Bahder Johan No. 35 Padangpanjang

yang bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padangpanjang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Nomor; 2029/IT7/KPT/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Keuangan Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan:

Nama : Ariyanto, S.T.
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Komplek Hankam RI Blok G No. 2 Rt. 008 Rw. 006
Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Akta Notaris Nomor : 11
Tanggal : 17 Juli 2024
Notaris : Deby Darus, S.H.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Andalas Indah Rekatama selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Jasa Konsultansi Konstruksi : Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Bersama** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Bersama** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- 1. Kontrak kerja perencanaan konstruksi
- 2. Laporan konsepsi perencanaan
- 3. Dokumen Pra Rancangan
- 4. Dokumen pengembangan rancangan
- 5. Dokumen rancangan detail
- 6. Ringkasan eksekutif

7. Dokumen rancangan konseptual SMK
8. Laporan akhir
9. Pengawasan berkala
10. Pengurusan persetujuan bangunan Gedung (PBG)

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp.242.290.578,00 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan kode akun kegiatan 7730.CBJ.001.051.EG.537113
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA ISI Padangpanjang Tahun Anggaran 2025;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Rakyat Indonesia KC Pamulang rekening nomor : 1127 0188 0088 304 atas nama Penyedia: Andalas Indah Rekatama;

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Kontrak (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Kerangka Acuan Kerja;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik, dan;
 - h. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.

- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.